



PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS KEBUDAYAAN

Jalan IR Juanda No.1 Telp. (0361) 264474, Fax. (0361) 245297
Website: www.disbud.baliprov.go.id, email : disbud@baliprov.go.id
Civic Center Niti Mandala Denpasar 80235

PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERAGAAN DAN PEMENTASAN KESENIANDALAM BENTUK MEDIA VIRTUAL TAHUN 2020

I. LATAR BELAKANG

Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memiliki program Pemajuan Kesenian dengan Kegiatan Peragaan dan Pementasan Seni Budaya. Sehubungan dengan pandemi Covid-19, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam format peragaan dan pementasan yang disaksikan secara langsung oleh penonton sebagaimana biasanya.

Mencermati hal tersebut dan sebagai upaya untuk ikut serta menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19, melalui *social/physical distancing*, bekerja dan belajar dari rumah, sebagaimana amanat Presiden Republik Indonesia melalui Pidato tanggal 15 Maret 2020, tentang perkembangan penyebaran penyakit virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Termasuk mencermati Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 730/7835/MP/BKD tanggal 30 Maret 2020, tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7194 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka pelaksanaan kegiatan Peragaan dan Pementasan Seni Budaya dilakukan dengan berbasis media virtual.

Pelaksanaan Kegiatan Peragaan dan Pementasan Seni Budaya berbasis media virtual ini juga merupakan arahan Bapak Gubernur tertanggal 20 April 2020 pada Nota Dinas Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Nomor 431.1/3610/Kes/DISBUD, tanggal 14 April 2020.

Kegiatan dimaksud untuk tetap menjaga semangat kreatif para seniman, pekerja seni, serta pelaku seni dan budaya juga untuk berkontribusi pada penanggulangan dampak pandemi Covid-19, mengingat sangat banyak kelompok/komunitas/sekaa/sanggar/Yayasan seni yang terhenti aktivitasnya karena pandemi Covid-19 yang mewabah. Kebijakan ini selaras dengan upaya mengimplementasikan Visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055).
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 11).
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019, tentang Standar Tarif Pagelaran, Insentif, Hadiah, dan Honorarium Tenaga Ahli Non Akademis Bidang Kebudayaan.



III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan kesempatan kepada seniman serta pelaku seni budaya yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi Covid-19.
2. Memberikan kesempatan kepada seniman serta pelaku seni budaya sebagaimana dimaksud pada poin III nomor 1 untuk tetap berkarya dari rumah melalui kelompok/komunitas/sekaa/sanggar/yayasan seni.
3. Memotivasi lahirnya karya-karya kreatif yang membangkitkan spirit positif, optimisme masyarakat serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan mengandung unsur hiburan.
4. Merealisasikan belanja jasa kesenian dan kebudayaan melalui skema peragaan atau pagelaran mini berbasis media virtual.

IV. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari Peragaan dan Pementasan Kesenian dalam Bentuk Media Virtual:

1. Kelompok/komunitas/sekaa/sanggar/yayasan seni.
2. Penikmat Seni serta masyarakat luas.
3. Pemerintah Provinsi Bali.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

V. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan
 - a. Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan berupa peragaan dan pementasan kesenian dalam bentuk media virtual diberikan kepada kelompok/komunitas/sekaa/sanggar/yayasan seni.
 - b. Kelompok/komunitas/sekaa/sanggar/yayasan seni seluruhnya berjumlah 50 (lima puluh).
 - c. Setiap peragaan dan pementasan kesenian yang dimaksud, merupakan pagelaran mini dengan ketentuan jumlah personal kurang dari 24 orang, dengan pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah), dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Tema peragaan dan pementasan mengandung refleksi/renungan atas pandemi Covid-19,ewartakan optimisme, solidaritas sosial, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wujud peragaan dan pementasan kesenian.
 - e. Sajian peragaan dan pementasan merupakan karya baru yang merespon tema di atas, dan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - f. Sajian peragaan atau pementasan tidak mengandung unsur SARA, pornografi, kekerasan dalam bentuk apapun, dan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- g. Peragaan dan Pementasan Seni Pertunjukan merupakan pementasan yang mengeksplorasi seni tari, karawitan, pedalangan, dramatari, musik, teater atau gabungan dari seni-seni yang dimaksud.
- h. Untuk Peragaan Karya Seni Rupa, media rekam dan desain visual dapat mengeksplorasi gabungan hal-hal: peragaan cara berkarya/tutorial penciptaan, suasana pameran/display karya, wawancara kritik karya, dan lain-lain.
- i. Untuk Pementasan/Peragaan Seni Sastra (baik sastra Bali maupun Indonesia, Tradisional maupun Modern) dapat mengeksplorasi gabungan hal-hal: peragaan cara berkarya/tutorial penciptaan, pembacaan/pementasan karya, wawancara kritik karya, dan lain-lain.
- j. Dalam hal mewujudkan peragaan atau pementasan dilaksanakan melalui proses saling merespon antar kreator, baik secara mandiri maupun kolaborasi kemudian dipadukan dalam 1 (satu) sajian berbentuk virtual, dengan secara disiplin menjalankan protokol penanganan pandemi Covid-19 yaitu: setiap kreator memperagakan/mementaskan/ berkreasi dari rumah/studio/kegiatan masing-masing.
- k. Bahwa penyajian virtual ini mengeksplorasi beragam teknik kreatif *virtual reality* seperti *green screen*, animasi, hologram, dan lain-lain.
- l. Kostum dan properti pertunjukan yang digunakan saat peragaan atau pementasan disesuaikan dengan konsep peragaan atau pementasan yang dibuat, serta tidak menggunakan bahan-bahan dari plastik dan *sterofoam*.
- m. Irian musik dapat menggunakan live musik, ataupun musik elektro.
- n. Setiap 1 (satu) peragaan atau pementasan berdurasi 30 s.d 45 menit, berupa rekaman utuh format video dan disimpan dalam bentuk digital (flashdisk, DVD, serta file digital lainnya), dokumen foto-foto peragaan dan pementasan kesenian.
- o. Setiap 1 (satu) peragaan atau pementasan dibuat dalam format rekaman/video/tayangan berdurasi 3 menit, yang selanjutnya diunggah ke media sosial masing-masing mencantumkan hastag #peragaandanpementasansenibudayaDisbudProvBali2020, #PemprovBaliPeduliDampakCovid-19, #SenimanBaliTetapBerkreasi, #NangunSatKerthiLokaBali.
- p. Hal-hal yang dimuat dalam rekaman (video):
 - Logo Provinsi Bali
 - Nangun Sat Kerthi Loka Bali
 - Nama Kegiatan: Peragaan dan Pementasan Seni Budaya, Bidang Kesenian, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2020.
 - Hari, tanggal pementasan (sama dengan hari, tanggal upload/live ke media virtual/media sosial).



2. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan peragaan dan pementasan kesenian dalam bentuk media virtual dilaksanakan pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2020.

VI. PENUTUP

Demikian Rancangan Penyelenggaraan Peragaan dan Pementasan Kesenian dalam bentuk media virtual, untuk dijadikan pedoman dalam proses kreatif karya seni kelompok/komunitas/ sekaa/sanggar/yayasan seni.

Bali, 6 Mei 2020
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI BALI,
I WAYAN ADNYANA
NIP. 19760404 200312 1 002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE